



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 506/KPTS/KPU/TAHUN 2014

TENTANG  
REKAPITULASI KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 BERDASARKAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN 2014 DITAMBAH 2% (DUA PERSEN) PER-TPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- a. KPU telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 13 Juni 2014 dengan Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Ditambah 2% (Dua Persen) Per-TPS;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 13 Juni 2014;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 Juni 2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : REKAPITULASI KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 BERDASARKAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DITAMBAH 2% (DUA PERSEN) PER-TPS.

PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 ditambah 2% (dua persen) per-TPS sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 ditambah 2% (dua persen) per-TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah untuk setiap daerah kabupaten/kota dan provinsi.
- KETIGA : Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 ditambah 2% (dua persen) per-TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2014

KETUA, 

  
HUSNI KAMIL MANIK  


